

# THE ROLE OF THE MAHKOTA WITNESSES IN PROOFING THE CRIMINAL ACTION OF NARCOTICS IN THE MAKASSAR STATE COURT

**Sulfiati; Kamri Ahmad; Abdul Agis**

Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

## ABSTRACT

*The existence of a crown witness has never been explicitly stated in the Criminal Procedure Code, but the use of crown witness evidence can only be seen in criminal cases that are participatory, and splitting has been carried out against the criminal case. The problems in this research are: 1) What is the role of the crown witness in the proving process of narcotics crime at the Makassar District Court. 2) How is the legal protection of the crown witnesses in the process of proving a narcotics crime at the Makassar District Court. This research uses primary data and secondary data, primary data is data obtained from field research conducted by conducting direct interviews with Mr. Riyanto Aloysius., SH, as the Judge of the Makassar District Court who is related to the writing of this Thesis, Secondary Data is data obtained from library research and field research by collecting existing data such as documents that have a close relationship with what is discussed in this thesis. The results of this study indicate that the crown witness has been applied at the Makassar District Court, the crown witness is considered strong in his testimony because it can reveal a criminal act that was committed jointly. This is evident in the narcotics crime case with the Makassar District Court Decision No.168 / Pid. Sus / 2020 / PN.Mks with a separate file (splitting) decision No.169 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mks, which uses the information crown witnesses and adjusted to other evidence to reveal an event in detail and the defendant was legally found guilty of committing the crime, but in statutory regulations, there is no specific regulation regarding the protection of crown witnesses. The suggestion is that there is a need for regulations governing crown witnesses. It is included in the draft Law on Criminal Procedure Law concerning Crown Witnesses in a separate article.*

*Keywords: Crown, court, narcotics, witness*

# PERANAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

## ABSTRAK

*Keberadaan saksi mahkota tidak pernah disebutkan secara tegas dalam KUHAP namun penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang bersifat penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukannya pemisahan (splitsing). Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah peranan saksi mahkota dalam proses pembuktian tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Makassar. 2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam proses pembuktian tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini menggunakan Data Primer dan Data Sekunder, Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung terhadap Bapak Riyanto Aloysius., S.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang terkait sehubungan dengan penulisan Tesis ini, Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara menghimpun data-data yang sudah ada seperti dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan erat dengan apa yang dibahas dalam tesis ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saksi mahkota telah diterapkan di Pengadilan Negeri Makassar, saksi mahkota dianggap kuat dalam persaksiannya karena dapat mengungkap suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Hal ini terbukti dalam kasus tindak pidana narkotika dengan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.168/Pid.Sus/2020/PN.Mks dengan berkas terpisah (splitsing) putusan No.169/Pid.Sus/2020/PN.Mks, yang menggunakan keterangan saksi mahkota dan disesuaikan dengan alat bukti lain sehingga mengungkap suatu peristiwa secara terperinci dan terdakwa dinyatakan bersalah secara sah melakukan tindak pidana tersebut akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan belum adanya peraturan yang membahas khusus mengenai perlindungan terhadap saksi mahkota. Sarannya adalah perlu adanya regulasi yang mengatur tentang saksi mahkota. Dimasukkan ke dalam rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana tentang Saksi Mahkota dalam satu pasal tersendiri.*

*Kata Kunci: Mahkota, pengadilan, narkotika, saksi*

## A. PENDAHULUAN

Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana yakni

dari tingkat penyidikan oleh Kepolisian. Begitu pula dalam proses selanjutnya, di tingkat Kejaksaan sampai di Pengadilan. Berdasarkan teori pembuktian dalam hukum acara pidana, keterangan yang

diberikan saksi di dalam persidangan dipandang sebagai alat bukti yang penting dan paling utama. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum khususnya penyidik dalam mencari dan menemukan saksi yang dapat memberikan keterangan yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri contohnya seperti dalam tindak pidana narkoba atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama sebagaimana Putusan Nomor 1749/Pid.sus/2017/PN.Mks.

Apabila ditemukan masalah seperti ini biasanya penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum akan menggunakan saksi mahkota untuk memberikan keterangan dalam proses pembuktian. Persidangan dalam Hukum Pidana adalah proses peradilan yang bertujuan untuk membuktikan dakwaan penuntut umum apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak bersalah dengan putusan hakim bebas, lepas dipidanya seseorang.

### **Istilah dan Pengertian Saksi Mahkota**

Pada mulanya, keberadaan saksi mahkota ini mulai dikenal semenjak

kasus Marsinah yang terjadi pada tahun 1994. Kemudian beranjak dari peristiwa tersebut, nama saksi mahkota seakan berkembang. Defenisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota (*kroongetuige*) memang tidak pernah ada, namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.

Istilah saksi mahkota tidak populer digunakan dalam kepustakaan teori hukum acara pidana di Indonesia. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia yang sumber formilnya sebagian terbesar berasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak ditemukan secara tegas pengaturan dan penggunaan istilah saksi mahkota. Demikian pula dalam peraturan perundang-undangan pidana khusus seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan lain-lain

tidak ditemukan istilah saksi mahkota.

Secara tersurat istilah saksi mahkota untuk pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun demikian Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak menggunakan istilah "saksi mahkota" melainkan menggunakan istilah "saksi tersangka". Dalam Undang-Undang tersebut juga belum mengatur secara tegas dan terperinci mengenai pengaturan dan perlindungan "saksi tersangka" secara lengkap. Setelah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, barulah "saksi tersangka" diatur secara lengkap dan terperinci.

Dalam perkara Putusan Nomor 1749/Pid.sus/2017/PN.Mks Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Saksi Mahkota yaitu Lendy A. Tajuddin dalam proses pembuktian. Keberadaan saksi mahkota ini tidak diatur secara tegas dalam KUHAP, namun KUHAP tidak melarang penggunaan saksi mahkota. Pengaturan mengenai saksi mahkota ini pada awalnya diatur di dalam Pasal 168 KUHAP. Pasal 168 KUHAP pada dasarnya tidak melarang orang yang bersama-sama diduga melakukan

tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana. Berbeda dengan status Terdakwa yang keterangannya hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 KUHAP), penggunaan keterangan Tersangka tidak diatur secara tegas dalam KUHAP. Namun seiring perkembangan zaman, keadaan yang mana seorang saksi pula menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana, dalam praktik dimungkinkan dan sering dikenal dengan istilah saksi mahkota.<sup>6</sup> Saksi mahkota ini dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan wewenangnya yang diatur dalam Pasal 142 KUHAP dengan cara memisahkan berkas perkara (*splitsing*).

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan

kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Maka sudah seharusnya perlu dicarikan solusi terbaik sehingga penegakan hukum acara pidana pada satu sisi berjalan menurut aturan perundang-undangan yang memadai berlandaskan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Sedangkan pada sisi lainnya, pelaku kejahatan dapat dihukum secara adil sehingga masyarakat dapat menikmati hak hidupnya secara damai dan tentram.


Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik mengangkatnya kedalam tugas akhir dengan judul “Peranan Saksi Mahkota Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Narkoba Di Pengadilan Negeri Makassar”.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data yang dikumpulkan

berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Jadi dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian. Dilaksanakan dengan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data di lapangan dengan konsep-konsep baik dari buku-buku, majalah-majalah, makalah, maupun dari sumber lain dengan kalimat yang tersusun secara sistematis. Dengan metode tersebut akan diperoleh gambaran secara mendalam mengenai peristiwa dan fakta yang ada. Digunakannya pendekatan ini, karena yang diteliti mengenai perilaku sebagian anggota masyarakat yang tidak bisa dinyatakan dengan perhitungan angka-angka. Lokasi Penelitian: Dalam penelitian dan praktik perlindungan saksi mahkota ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan pertimbangan terdapat kasus yang melibatkan saksi mahkota yang berkaitan dengan judul yang penulis bahas.

## DIAGRAM KERANGKA PIKIR



### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Peranan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Makassar

Seorang saksi adalah orang yang mengetahui, melihat, dan mendengar sendiri atas kejadian tindak pidana tersebut. Syarat seorang saksi dapat dikatakan sebagai saksi tertuang dalam Pasal 1 angka 27 KUHP berbunyi “keterangan saksi adalah salah satu

alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”. Warga negara yang baik mengetahui hak dan kewajibannya. Salah satu kewajiban yang dibebankan hukum kepada setiap warga negara, ikut membela kepentingan umum. Salah satu aspek pembelaan kepentingan umum, ikut ambil bagian dalam penyelesaian tindak pidana. Bertitik tolak dari pemikiran di atas, menjadi landasan bagi pembuat

undang-undang untuk menetapkan kesaksian sebagai “kewajiban” bagi setiap orang. Dalam Pasal 159 ayat (2) KUHAP berbunyi “dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan”. Ketentuan dan penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP, memberikan keterangan saksi dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah kewajiban bagi setiap orang. Sesuatu yang telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum, harus dipatuhi. Keingkaran atau penolakan atas kewajiban menjadi saksi dapat dikenakan tindak pidana. Hakim ketua sidang dapat memerintahkan penuntut umum supaya saksi “dihadapkan” ke pengadilan.

### **1. Perkara Pidana Nomor 168/Pid. sus/2020/PN Mks**

#### **a) Putusan Perkara Pidana Nomor 168/Pid. sus/2020/PN Mks**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa Muh. Ridwan Alias Rido pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 05.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat di jalan Arif Rate samping rumah sakit Catherine booth kota Makassar, atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa Muh. Ridwan Alias Rido dan Ik. Chandra (berkas penuntutan terpisah) ingin mengkonsumsi sabu-sabu selanjutnya terdakwa Muh. Ridwan Alias Rido menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa Chandra menambahkannya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa Chandra pergi membeli barang sabu-sabu tersebut di jalan Veteran kota Makassar, sesampainya

di sana terdakwa Chandra membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Ik.Aski kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Ik.Aski memberikan 1 sachet berisi sabu kepada terdakwa Chandra selanjutnya terdakwa Chandra pulang, kemudian saksi Jendrianto dan Tim Narkoba Polrestabes Makassar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Arif Rate samping RS Catherine Booth kota Makassar sering terjadi tindak pidana atau penyalahgunaan Narkotika, keudian saksi melakukan patroli di daerah tersebut lalu saksi dan tim melihat gubuk di jala Arif Rate samping RS Catherine Booth kota Makassar yang mencurigakan lalu kemudian saksi dan tim mendatangi gubuk tersebut dan menemukan terdakwa Muh.Ridwan Alias Rido dan terdakwa Chandra (berkas penuntutan terpisah) selanjutnya saksi dan tim memperkenalkan diri bahwa dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar, selanjutnya saksi dan tim melakukan pemeriksaan badan dan sekitar gubuk tersebut dan saksi bersama tim menemukan 1 (satu) buah tas merk Keluarga Thrombo warna biru berisikan 1 (satu) sachet plastik isi kristal bening sabu dan 1 (satu) buah alat isap bong lengkap dengan pireks kaca isi sabu tersebut.

Bahwa terdakwa Muh.Ridwan Alias Rido tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa mengetahui membeli narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin adalah melanggar hukum.

Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3706/ NNF / IX/ 2019, Tanggal 20 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman mengetahui Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0291 gram, adalah (+) positif mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine terdakwa Muh. Ridwan Alias Rido Positif Narkotika / ditemukan bahan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa Muh. Ridwan Alias Rido pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat di jalan Arif Rate samping rumah sakit Catherine booth kota Makassar, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa Muh. Ridwan Alias Rido dan Ik. Chandra (berkas penuntutan terpisah) ingin mengkonsumsi sabu-sabu selanjutnya terdakwa Muh. Ridwan Alias Rido menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa Chandra menambahkannya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa Chandra pergi membeli barang sabu-sabu tersebut di jalan Veteran kota Makassar, sesampainya

di sana terdakwa Chandra membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Ik. Aski kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Ik. Aski memberikan 1 sachet berisi sabu kepada terdakwa Chandra selanjutnya terdakwa Chandra pulang, kemudian saksi Jendrianto dan Tim Narkoba Polrestabes Makassar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Arif Rate samping RS Catherine Booth kota Makassar sering terjadi tindak pidana atau penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi melakukan patroli di daerah tersebut lalu saksi dan tim melihat gubuk di jalan Arif Rate samping RS Catherine Booth kota Makassar yang mencurigakan lalu kemudian saksi dan tim mendatangi gubuk tersebut dan menemukan terdakwa Muh. Ridwan Alias Rido dan terdakwa Chandra (berkas penuntutan terpisah) selanjutnya saksi dan tim memperkenalkan diri bahwa dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar, selanjutnya saksi dan tim melakukan pemeriksaan badan dan sekitar gubuk tersebut dan saksi bersama tim menemukan 1 (satu) buah tas merk Keluarga Thrombo warna biru berisikan 1 (satu) sachet plastik isi kristal bening sabu dan 1 (satu) buah alat isap bong lengkap dengan pireks kaca isi sabu tersebut.

Bahwa terdakwa Muh.Ridwan Alias Rido tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa mengetahui membeli narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin adalah melanggar hukum.

Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3706/ NNF / IX/ 2019, Tanggal 20 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman mengetahui Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0291 gram, adalah (+) positif mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine terdakwa Muh. Ridwan Alias Rido Positif Narkotika / ditemukan bahan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

### 1. Saksi Jendrianto

Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 05.00 wita, bertempat di jalan Arif Rate samping RS Catherine Booth kota Makassar;

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya; Bahwa berawal terdakwa Muh. Ridwan Alias Rido dan Ik. Chandra (berkas penuntutan terpisah) ingin mengkonsumsi sabu-sabu selanjutnya terdakwa Muh. Ridwan Alias Rido menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa Chandra menambahkannya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa Chandra pergi membeli barang sabu-sabu tersebut di jalan Veteran kota Makassar, sesampainya di sana terdakwa Chandra membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Ik.Aski kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Ik.Aski memberikan 1 sachet berisi sabu kepada terdakwa Chandra selanjutnya terdakwa Chandra

pulang, kemudian saksi Jendrianto dan Tim Narkoba Polrestabes Makassar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Arif Rate samping RS Catherine Booth kota Makassar sering terjadi tindak pidana atau penyalahgunaan Narkotika.

### **Perlindungan Hukum Saksi Mahkota**

Menurut Bapak Riyanto Aloysius., S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar eksistensi saksi mahkota dalam proses pembuktian perkara pidana di Indonesia sangat rentan, terutama masih rendahnya perlindungan hukum terhadap saksi mahkota. Ada beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap saksi mahkota, antara lain belum adanya *due process of law* dalam pemeriksaan saksi mahkota. Hal ini disebabkan oleh belum adanya peraturan perundang-undangan hukum acara pidana yang mengatur saksi mahkota dan perlindungannya secara spesifik yang dapat dijadikan rujukan. Kalaupun ada masih tersebar di sana sini dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana khusus maupun undang-undang lain yang bersifat umum dan tidak spesifik mengatur perlindungan terhadap saksi mahkota. Karena keadaannya yang demikian, praktek pemeriksaan saksi mahkota di pengadilan masih terus

berlangsung dimana hanya didasarkan kepada kebiasaan dalam praktek peradilan.

Selain itu aparat penegak hukum belum memahami dengan baik mengenai adanya larangan untuk mengkriminalkan diri tersangka (*non self incrimination*) ketika ia dijadikan saksi yang dapat memberatkan dirinya sendiri. Aparat penegak hukum masih terkungkung dengan soal kebiasaan dalam praktek peradilan mengenai kebolehan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi mahkota.

### **D. KESIMPULAN**

1. Peranan saksi mahkota dalam proses pembuktian Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Makassar adalah untuk menemukan kebenaran materil, agar proses pembuktian cepat dan sederhana, memenuhi standar batas minimum pembuktian, menegakkan keadilan publik terhadap tindak pidana serta menentukan tuntutan pidana terhadap masing - masing pelaku sesuai perannya.
2. Perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam proses pembuktian Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Makassar belum memadai yang

ditandai antara lain oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. belum sepenuhnya hak hukum tersangka sebagai saksi dilindungi karena peraturan perundang-undangan hukum acara pidana sendiri tidak konsisten dalam penerapannya, masih ada penegakan hukum yang menabrak ketentuan hukum lainnya yang bertentangan dengan prinsip *due process of law*.
- b. masih lemahnya pemahaman aparat penegak hukum pidana terhadap larangan kriminalisasi diri (*non self incrimination*) bagi tersangka yang akan diperiksa sebagai saksi mahkota.

### Saran

1. Salah satu hal yang sering disalahkan mengenai saksi adalah karena tidak adanya definisi otentik didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjadi permasalahan dan kegelisahan aparat penegak hukum di Indonesia dalam menggunakan saksi mahkota. Saksi mahkota hanya ada dalam buku teks dan yurisprudensi, tidak tercantum dalam Undang-Undang. Oleh karena itu berkaitan dengan

saksi mahkota, perlu adanya regulasi yang mengatur tentang saksi mahkota. Dimasukkan ke dalam rancangan Undang-undang tentang hukum acara pidana tentang saksi mahkota dalam satu pasal tersendiri.

2. Perlu ada pengaturan yang jelas mengenai perlindungan saksi mahkota. Dalam UU No.3 Tahun 2006 hanya mengatur tentang perlindungan saksi dan korban saja bukan terhadap saksi mahkota.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta.
- Anggun Malinda, 2016, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Saksi, Korban)*, Garudhawaca, Yogyakarta.
- Aristo M.A Pangaribuan, Arsa Mufti dan Ichsan Zikry, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, PT RajaGrafindo, Depok.
- AW Widjaja, 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico: Bandung.

- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di INDONESIA*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hari Sasangka dkk, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju.
- Ismail, 2018, *Saksi Mahkota dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Indonesia*, Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Kamri Ahmad dan Andi Khaedir, *Pengantar Hukum Indonesia*, 2019, PT Umitoha, Makassar.
- Leden Marpaung, 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yahya Harahap. M, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nomensen Sinamo, 2016, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Permata Aksara, Jakarta..
- Rahman Syamsuddin, 2013, *Hukum Acara Pidana dalam Integritas keilmuan*, Alauddin University Pers, Makassar.
- Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana: Penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Yogyakarta.
- Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan: Jakarta.
- Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta.
- Zulvan, 2005, *Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana*, Universitas Sumatera Utara: Medan.

### Sumber lain

Loebby Loqman, *Saksi Mahkota*, Majalah Forum Keadilan Nomor 11

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-VIII/2010 tanggal 3 September 2010.

Pasal 160 ayat (3) KUHAP.

Pasal 185 ayat (2) KUHAP.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2010

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2011

Wawancara langsung Bapak Riyanto Aloysius., S.H, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 17/06/2020.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO. 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1950 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995.

<http://media.neliti.com-keberadaan-saksi-mahkota.pdf> diakses pada tanggal 17 juni 2020.